



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LANGSA

LKIP
2023
(REVISI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa 2023 telah selesai dilaksanakan. LKIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan.

LKIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan BPKD dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat BPKD untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) dan keterbukaan pemerintah (*open government*). LKIP ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKD.

LKIP BPKD tahun 2023 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKIP ini dimasa mendatang. LKIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja BPKD pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa tahun 2023.

Langsa, 23 Januari 2024



**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA**

KHAIRUL ICHSAN, S.STP

Pembina Tk. I

NIP.198007081999121002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Aspek Strategis	7
4. Dasar Hukum	7
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia BPKD Kota Langsa	6
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
Tabel 2.2 Rencana Program Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja	13
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis I	14
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis II	15
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023	17

BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Langsa Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kota Langsa dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kota Langsa.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut telah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang akhirnya disampaikan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan disusun agar lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

BPKD Kota Langsa sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Langsa di bidang pengelolaan keuangan daerah harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini diharapkan mampu menggambarkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun anggaran 2023.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Kota Langsa mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2024.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan secara baik dan benar.

Tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa mengacu kepada standar pelayanan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi BPKD Kota Langsa telah diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BPKD Kota Langsa dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
4. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;

5. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
6. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
8. pembinaan penyusunan anggaran dan pendapatan kota;
9. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
10. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
11. pembinaan UPTD; dan
12. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
7. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
8. menyimpan uang Kota;
9. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;
10. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
11. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota;

12. melakukan pengelolaan utang piutang Kota;
13. melakukan penagihan piutang Kota;
14. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kota;
15. menyajikan informasi keuangan Kota;
16. mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Kota; dan
17. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Susunan organisasi BPKD Kota Langsa berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi
 - Sub Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan
3. Bidang Anggaran
 - Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - Sub Bidang Administrasi Anggaran
4. Bidang Pendapatan
 - Sub Bidang Pendataan
 - Sub Bidang Penetapan
 - Sub Bidang Penagihan
5. Bidang Aset dan Investasi
 - Sub Bidang Pemeliharaan
 - Sub Bidang Inventarisasi
 - Sub Bidang Penghapusan

6. Bidang Akuntansi
 - Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
 - Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
 - Sub Bidang Penyusunan Laporan
7. Bidang Perbendaharaan
 - Sub Bidang Belanja Non Gaji
 - Sub Bidang Belanja Gaji
 - Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi.

Sumber daya manusia BPKD Kota Langsa tahun 2023 sebanyak 115 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia BPKD Kota Langsa
Per 11 Januari 2023

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai
Jabatan	Struktural	Orang
	Fungsional	5 Orang
Eselon	II	1 Orang
	III	6 Orang
	IV	16 Orang
Golongan	IV	5 Orang
	III	68 Orang
	II	11 Orang
Pendidikan	S2	9 Orang
	S1	47 Orang
	DIII	7 Orang
	SMU	13 Orang
	SMP	0 Orang
Honorer		18 Orang
Kontrak		16 Orang
Bakti		4 Orang
Jumlah		115 Orang

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui sumber daya manusia BPKD berdasarkan jabatan, eselon, golongan, pendidikan, dan statusnya, jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil sebanyak 81 orang, honorer 18 orang, kontrak 16 orang dan Bakti 4 orang.

3. ASPEK STRATEGIS

BPKD Kota Langsa menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dimasa sekarang maupun yang akan datang. Tantangan utama meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable, meningkatkan pendapatan asli daerah. Hambatan dalam pengelolaan keuangan masih lemahnya dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah, dan hambatan dalam peningkatan PAD masih rendah nya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya sanksi bagi pelanggar PERDA (Peraturan Daerah) Pajak Daerah. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, BPKD Kota Langsa didukung dengan sarana dan prasarana, Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2022 tentang wewenang dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, Walikota berwenang untuk menetapkan formula tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) berupa tanah dan/atau bangunan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, oleh karena itu eksistensi BPKD belum dapat berfungsi secara optimal

4. DASAR HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu);

4. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKD Kota Langsa;

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPKD Kota Langsa Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKD Kota Langsa Tahun

2023 dapat diilustrasikan dalam uraian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi gambaran umum, tugas, dan fungsi, aspek strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistemika penulisan.

Bab II Perencanaan kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas kinerja meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Bab IV Penutupan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahun 2023 diperlukan untuk memberikan hasil pada penyusunan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan hasil nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Rencana kinerja tahun 2023 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas BPKD Kota Langsa sepenuhnya dapat dirujuk pada rencana kinerja tahun 2023 ini.

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil. Berjanji akan mewujudkan target setahun sesuai dengan rencana realisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kinerja	Nilai LHE SAKIP	B
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran organisasi perangkat daerah 18.030.795.463	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan anggaran berbasis elektronik	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	18.994.236.016
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	107.983.752.899
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	868.038.339
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	989.585.268
	JUMLAH	128.835.612.522

Dapat dilihat secara rinci Review Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPKD Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Program Kegiatan sebagai berikut:

Tabel II.2 Rencana Program Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	16.336.692.081
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	111.258.105.367
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	931.104.782
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	986.591.172
	JUMLAH	129.512.493.402

Realisasi target yang terjadi nantinya akan dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud keinginan yang kuat untuk meningkatkan performa organisasi di Pemerintah Kota Langsa. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen BPKD Kota Langsa menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang dihasilkan yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai akuntabilitas kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisis, dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisis dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam renstra.

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Manajemen kinerja yang baik harus mampu melakukan pengukuran dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagai berikut

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik (progres positif) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (progres negatif) maka digunakan rumus

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{(\text{Target}) - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indicator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	Rentang capaian	Kategori capaian
1	85 sampai dengan 100	Sangat berhasil
2	70 sd kurang dari 85	Berhasil
3	55 sd kurang dari 70	Cukup
4	Kurang dari 55	Kurang

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja BPKD untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini, perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, perbandingan target jangka menengah, serta standar nasional, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan daya serap dan pemanfaatan anggaran	Rasio silpa pada APBD			0,03 Rasio	0,025 Rasio	0,02 Rasio	0,015 Rasio
			Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran organisasi perangkat daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan anggaran berbasis elektronik	100 %	100%	100 %	100 %
2	Meningkatnya kualitas kinerja organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP			B	B	BB	BB
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kinerja	Nilai LHE SAKIP	B	B	BB	BB

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran stategis 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran organisasi perangkat daerah

Tabel 3.2
Pengukuran capaian sasaran strategis 1

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Tahun 2024
			Capaian	Target	Realisasi		Target
1	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan anggaran berbasis elektronik	Persen	-	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tergolong sangat berhasil dengan persentase capaian sebesar 100 persen. Pencapaian indikator persentase OPD yang menerapkan pengelolaan anggaran berbasis elektronik dilihat dari seberapa banyak OPD yang menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan anggaran di Pemerintahan Kota Langsa.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini, yaitu seluruh OPD diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD sehingga mau tidak mau harus melaksanakan pengelolaan anggaran melalui SIPD, jika terjadi kegagalan dalam penggunaan SIPD, BPKD telah mengambil solusi dengan menggunakan aplikasi pembanding yaitu SIPKD.

Penggunaan anggaran berbasis elektronik akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada, diantaranya tidak perlu lagi menggunakan aplikasi lokal sehingga pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat dan dimana saja.

Program pengelolaan keuangan daerah yang menunjang keberhasilan capaian kinerja, pada program tersebut mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kinerja

Tabel 3.3
Pengukuran capaian sasaran strategis 2

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Tahun 2024
			Capaian	Target	Realisasi		Target
1	Nilai LHE SAKIP	Persen	100	B	-	-	B

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja belum dapat dihitung karena belum keluar hasil pemeriksaan dari inspektorat. Pencapaian indikator nilai LHE SAKIP perangkat daerah

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tergolong sangat berhasil dengan persentase capaian sebesar 100 persen. Pencapaian indikator persentase OPD yang menerapkan pengelolaan anggaran berbasis elektronik dilihat dari seberapa banyak OPD yang menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan anggaran di Pemerintahan Kota Langsa.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini, yaitu seluruh OPD diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD sehingga mau tidak mau harus melaksanakan pengelolaan anggaran melalui SIPD, jika terjadi kegagalan dalam penggunaan SIPD, BPKD telah mengambil solusi dengan menggunakan aplikasi pembanding yaitu SIPKD.

Penggunaan anggaran berbasis elektronik akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada, diantaranya tidak perlu lagi menggunakan aplikasi lokal sehingga pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat dan dimana saja.

Program pengelolaan keuangan daerah yang menunjang keberhasilan capaian kinerja, pada program tersebut mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kinerja

Tabel 3.3
Pengukuran capaian sasaran strategis 2

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Tahun 2024
			Capaian	Target	Realisasi		Target
1	Nilai LHE SAKIP	Persen	100	B	-	-	B

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja belum dapat dihitung karena belum keluar hasil pemeriksaan dari inspektorat. Pencapaian indikator nilai LHE SAKIP perangkat daerah

dilihat dari laporan hasil evaluasi (LHE) inspektorat terhadap SAKIP BPKD. LHE SAKIP BPKD meningkat dari target B menjadi BB 2020, BB 2021, BB 2022, sedangkan tahun 2023 masih dalam penilaian. Realisasi kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah cenderung melebihi dari target yang direncanakan.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja karena BPKD telah membuat seluruh dokumen perencanaan mulai dari renstra, renja, IKU, perjanjian kinerja, pohon kinerja, rencana aksi, dan lain-lain. Efisiensi penggunaan sumber daya pastinya akan terwujud jika akuntabilitas kinerja organisasi tercapai dengan baik, misalnya efisiensi penggunaan anggaran.


Program penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan program yang mawadahi keberhasilan capaian kinerja ini terutama pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja perlu disusun anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada output kegiatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Jumlah realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.030.795.463	17.602.699.844	97,63
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.311.680.847	13.974.550.819	97,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.049.315	1.183.116.914	99,67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	815.771.360	787.013.510	96,47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.234.560	60.964.047	11,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	977.134.353	959.843.383	98,23
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	108.973.131.288	108.111.176.542	99,21
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.508.668.645	2.027.352.232	80,81
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	398.559.699	392.211.222	98,41
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	491.093.781	374.627.425	89,39
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	798.518.979	721.225.340	90,32
Pengelolaan Barang Milik Daerah	798.518.979	721.225.340	90,32
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	964.125.404	905.473.349	93,92
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	964.125.404	905.473.349	93,92
Jumlah	128.766.571.134	127.340.575.075	98,89



BAB IV

PENUTUP

LKIP BPKD Kota Langsa tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2023. BPKD Kota Langsa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2023, pencapaiannya rata-rata kinerja mencapai 100% meskipun ada beberapa sasaran yang belum sepenuhnya optimal.

Akhirnya, semoga LKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi BPKD Kota Langsa dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.